



P E N E T A P A N

Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.BJW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

1. YOAKIM WAJA, Umur : 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT I** ;

2. DAVID BAI, Umur : 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT II** ;

3. ABRAHAM RAGA, Umur : 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Katolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT III** ;

4. WENDELINUS MEO, Umur : 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Katolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan
Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT IV** ;

Dalam hal ini diwakili oleh WENDELINUS MEO/
Pengugat IV yang bertindak untuk dirinya sendiri dan
mewakili kepentingan Pengugat I, Pengugat II dan
Pengugat III, berdasarkan Surat Ijin Insidentil tertanggal
21 April 2015 Nomor : W26.U 11/06/HK. 04.01/IV/2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. MARTINUS KOTA, Umur ± 68 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Katolik, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Aekutu, Desa Bela, Kecamatan
Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;

2. MARSELINUS NGALA, Umur ± 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Katolik, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Aekutu, Desa Bela, Kecamatan
Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;

3. FERDINANDUS DJAGO, Umur ± 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,

Agama Katolik, Pekerjaan Guru pada SMP Swasta
Marapokot, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung Nangadhero, Desa Nangadhero, Kecamatan
Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III** ;

4. HERI WONDI, Umur ± 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik,

Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Aekutu, Desa Bela, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten
Nagekeo ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 April
2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 13
April 2015 dibawah register perkara Nomor : 07/PDT.G/2015/PN.BJW, telah
mengemukakan dasar/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Kampung Tonga Nanga dan sekarang disebut Kampung
Aewoe hiduplah 3 orang kakek Suku Keka yang masing-masing bernama :

1. RAGA LEGU (I), (Alm) ;

2. TOGO MOGI (I), (Alm) ;

3. WAJA MANU (I), (Alm) ;

2. Bahwa dari ke 3 (tiga) kakek tersebut diatas :

1. RAGA LEGU kawin dengan SO'O BHOKO tidak dikaruniai anak
sehingga keturunannya punah ;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 07/PDT.G/2015/PN.BJW.



2. TOGO MOGI kawin dengan ARI NO'O dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama DANID MEO, dan DAVID MEO kawin dengan KRISTINA LUNDU dikaruniai seorang anak laki-laki bernama DAVID BAI yang sekarang disebut sebagai Penggugat II ;

3. WAJA MANU kawin dengan BASI WIO dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MATIAS MITE BASI, MATIAS MITE BASI kawin dengan OLIVA ORA dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. YOAKIM WAJA yang sekarang disebut sebagai Penggugat I ;

2. ABRAHAM RAGA yang sekarang disebut sebagai Penggugat III ;

3. Bahwa dari ke 3 (tiga) kakek tersebut diatas memiliki harta warisan berupa tanah sawah yang berlokasi di Aesemi, Mala Aetoro dan tanah lading yang berlokasi di Wolobawa, Tana Toyo dan Wolo Yadha ;

4. Bahwa harta warisan yang berupa tanah tersebut diatas oleh ke 3 (tiga) kakek mewarisi kepada para penggugat karena penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari ke 3 (tiga) kakek tersebut dan patutlah para penggugat menguasai/memiliki dan menikmati hasilnya ;

5. Bahwa dari tanah sawah tersebut diatas oleh ketiga kakek pernah diberikan sebagian tanah sawah kepada 3 (tiga) orang penggarap yakni :

1. YOHANES KOA MUJA ;

2. IGNASIUS IKA MUJA ;

3. WEDHO MOGI ;

untuk digarap secara adat Tua Manu yang artinya para penggarap wajib membawa imbalan-imbalan berupa hewan besar atau kecil sesuai dengan luas lahan yang digarapnya setiap ada hajatan dari pemilik tanah seperti acara pembuatan rumah



adat, acara pembelisan dan acara kematian serta acara-acara lain yang biasa dilakukan dalam adat istiadat setempat ;

6. Bahwa sebagai tanda jadi pada tahun 1945, ke 3 (tiga) penggarap tersebut mendatangi rumah pemilik tanah dan masing-masing membawakan seekor kambing jantan sebagai tanda acara adat Tua Manu, dan seekor anjing untuk makan minum bersama dengan pemilik tanah dan tua-tua adat setempat ;

7. Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah lokasi yang terletak di Mala Aetoro dengan ukuran $\pm 80 \times 125 \text{ m}^2$ atau $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah Penggugat I Yoakim Waja ;
: Tanah sawah Penggugat III Abraham Raga ;
- Selatan : Tanah sawah Stefanus siga dan Kali Aetoro ;
- Timur : Jln. Jurusan Aewoe - Pomakoe dan Komplek
- Barat : Rumah Silvester Mere ;

8. Bahwa dalam kurun waktu tahun 1945 - 1960 an para penggarap masih setia melaksanakan kewajibannya sebagai penggarap secara adat Tua Manu. Dan setelah ketiga penggarap tersebut diatas sudah tua kemudian tanah garapan tersebut dilanjutkan oleh anak-anak mereka yakni Wilem Sawi dan Servas Sada (Alm) ;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 07/PDT.G/2015/PN.BJW.



9. Bahwa pada tahun 1986 Wilem Sawi dan Servas Sada (Alm) menyerahkan kembali tanah yang digarapnya kepada para pemilik tanah yaitu MATIAS MITE BASI (Alm) ayah dari Penggugat I dan Penggugat III, karena mereka mengetahui bahwa MATIAS MITE BASI (Alm) satu-satunya ahli waris dari ketiga kakek tersebut diatas ;
10. Bahwa setelah para penggarap menyerahkan kembali tanah sawah tersebut kepada para penggugat dan para penggugat belum melakukan aktifitas diatas tanah sawah tersebut lalu Para Tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat II mulai melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan cara menyerobot masuk ke lokasi tanah sawah Mala Aetoro yang sekarang menjadi obyek sengketa ;
11. Bahwa dari tindakan perbuatan melawan hukum tersebut oleh para tergugat mulai tahun 1986 sampai dengan sekarang tahun 2015 para tergugat masih menguasai tanah sawah tersebut walaupun dilakukan larangan-larangan dari para penggugat secara lisan, namun tidak dihiraukan malahan pada tahu 2010 para tergugat secara melawan hukum menanam pisang, kepala dan membangun 2 (dua) buah rumah darurat untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain yakni Tergugat IV seijin Tergugat I dan Tergugat II ;
12. Bahwa atas tindakan para tergugat sebagaimana terurai diatas jelas-jelas merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum dan hal ini tidak saja merugikan para penggugat sendiri akan tetapi juga menimbulkan keresahan, kecemasan, serta mengganggu ketertiban, sehingga para tergugat sepatasnya dikenakan sanksi baik pidana maupun perdata ;



13. Bahwa akibat perbuatan dari para tergugat, maka Para Penggugat merasa dirugikan dan kerugian mana dapat Para Penggugat rincikan sebagai berikut bila tanah obyek sengketa Aetoro yang luasnya $\pm 10.000 \text{ m}^2$ diolah dan ditanami padi, dan kacang hijau dapat menghasilkan nilai uang sebagai berikut :

1. Diolah menanam padi ± 5 ton gabah basah/tahun, dikeringkan menjadi 4 ton, digiling menghasilkan 3 ton beras dinilai dengan uang harga pasaran sekarang = $3.000 \text{ kg} \times \text{Rp}.10.000,- = \text{Rp}.30.000.000,-$ (Tiga puluh juta rupiah) ;
2. Diolah menanam kacang hijau menghasilkan $\pm 500 \text{ kg}$ dinilai dengan uang harga pasaran sekarang = $500 \text{ kg} \times \text{Rp}.20.000,- = \text{Rp}.10.000.000,-$;
3. Jumlah total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah $\text{Rp}.30.000.000,- + \text{Rp}.10.000.000,- = \text{Rp}.40.000.000,-$ (empat puluh juta rupiah) ;

14. Bahwa hasil dari obyek tanah sengketa senilai $\text{Rp}.40.000.000,-$ (empat puluh juta rupiah) merupakan penghasilan yang harus dinikmati oleh Para Penggugat setiap tahunnya karena Para Penggugat sebagai ahli waris dari ketiga kakek tersebut diatas ;

15. Bahwa oleh karena adanya kekuatiran para tergugat akan mengalihkan obyek sengketa yang masih dikuasai oleh para tergugat kepada pihak lain, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa untuk diletakkan sita jaminan terhadap obyek tanah sengketa ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yang berperkara ke persidangan dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari kekek RAGA LEGU, TOGO MOGI dan WAJA MANU ;
3. Menyatakan bahwa tanah sawah Mala Aetoro adalah harta milik dari ketiga kakek tersebut diatas yang patut diwariskan kepada Para Penggugat ;
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah melakukan penguasaan atau penyerobotan atas tanah sengketa yang berlokasi di Mala Aetoro merupakan tindakan main hakim sendiri yang berlawanan dengan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat serta orang-orang atau siapa saja yang yang mendapat hak dari Para Tergugat, untuk menyerahkan kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Penggugat ganti rugi senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 1986 sampai dengan saat putusan perkara ini dapat dilaksanakan ;
7. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bajawa atas lokasi tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung ;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adlinya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap WENDELINUS MEO/Penggugat IV yang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sedangkan Para Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian dan telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama YAHYA WAHYUDI, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Hakim Mediator dalam perkara a quo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 21 April 2015 No.07/Pdt.G/2015/PN.BJW. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Proses Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 5 Mei 2015, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan Para Penggugat dibacakan, WENDELINUS MEO/Penggugat IV yang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 4 Mei 2015, terhadap perkara Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.BJW. ;

Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan gugatan tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 07/PDT.G/2015/PN.BJW.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada WENDELINUS MEO/Penggugat IV yang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk membacakan surat gugata Para Penggugat, ternyata WENDELINUS MEO/Penggugat IV yang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mengajukan surat pencabutan gugatan dengan alasan untuk memperbaiki surat gugatan Para Penggugat Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh WENDELINUS MEO/Penggugat IV yang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, diajukan pada persidangan sebelum pembacaan surat gugatan Para Penggugat, dan sebelum Para Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya serta kedua belah pihak hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena WENDELINUS MEO/Penggugat IV yang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah menyatakan mencabut gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.2.156.000,- (Dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Mendasarkan pada ketentuan ketentuan hukum, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 271 dan 272 Rv ;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dicabut dimuka persidangan ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.156.000,- (Dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari :
Selasa tanggal 19 Mei 2015 oleh kami : M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDI RAHMANSYAH, SH., dan, HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MIKAEL BONLAE,SH. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh WENDELINUS MEO/Penggugat IV yang bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili kepentingan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta dihadiri oleh Para Tergugat tersebut ;

Hakim Anggota,

Ttd

1. ABDI RAHMANSYAH , SH.

Ttd

2. HIDAYAT SARJANA, SH., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

M. ARIF SATIYO WIDODO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MIKAEL BONLAE,SH.

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya ATK/Pemberkasan	Rp. 95.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 2.000.000,-
• Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
J u m l a h	Rp. 2.156.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 07/PDT.G/2015/PN.BJW.



Rp.2.156.000,- (Dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Salinan sesuai asli:
BAJAWA, 12 AGUSTUS 2015
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI BAJAWA

A S R I, S.H.
NIP. 19660304 199003 1 016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)